



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 12, BOGOR 16114, TELEPON (0251) 8321762
WEBSITE: pascapanen.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.pascapanen@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

Nomor : 125/KPTS/HM.120/H0.10/09/2023

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

**PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dengan Keputusan Kepala Balai Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2023 : Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Surat Perintah Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian Nomor 1132/KP.410/A/04/2023 tentang penunjukan pelaksana tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian;
10. Surat Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Nomor: 111/Kpts/OT.050/H.10/05/2023 tentang Penetapan Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian meliputi ruang lingkup Produk Pelayanan sebagai berikut:
1. Pelayanan Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
 2. Pelayanan Laboratorium Pengujian
 3. Pelayanan Kalibrasi Alat
 4. Pelayanan Penyelenggara Uji Profisiensi
 5. Pelayanan Petugas Pengambil Contoh (PPC)
 6. Pelayanan Sertifikasi Produk dan Jasa (LSPro)
 7. Pelayanan Pemeriksa Kehalalan Produk
 8. Pelayanan Inkubator Bisnis
 9. Pelayanan Maklon (Pemanfaatan Alat Pascapanen)
 10. Pelayanan Bimbingan Teknis
 11. Pelayanan Praktek Kerja Lapang dan Magang
 12. Pelayanan Informasi dan Konsultasi
 13. Pelayanan Perpustakaan Khusus Standar Pascapanen Pertanian

KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian ditetapkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, wajib dilaksanakan dengan baik, bertanggungjawab, dan berkeadilan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal:
Plt. Kepala Balai Besar

Husnain, SP, MP, PhD
Nip. 197309102001122001